



**WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
NOMOR 03 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Padang XI Punggasan Nomor ... Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Padang XI Punggasan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Padang XI Punggasan Tahun 2020 Nomor).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 15 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Linggo Sari Baganti
3. Nagari adalah Nagari PADANG XI PUNGGASAN
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan

pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;

- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Padang XI Punggasan

Ditetapkan di Nagari Padang XI Punggasan
pada tanggal 16 Mei 2020

Wali Nagari Padang XI Punggasan,



Diundangkan di Nagari PADANG XI PUNGGASAN
pada tanggal 16 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI PADANG XI PUNGGASAN,

ITRIZAN PRATAMA, S.Pd.I

BERITA NAGARI PADANG XI PUNGGASAN TAHUN 2020 NOMOR 03

Lampiran : Peraturan Wali Nagari Padang XI Punggasan
 Nomor : 03 Tahun 2020
 Tentang : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 19

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT DANA BLT DANA DESA PADANG XI PUNGGASAN

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NO REKENING	SUDAH MENERIMA JPS			BELUM MENERIMA JPS			MS/TMS	KET
					PKH	BPN T	K P	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	TIDAK TERDATA	SAKIT KRONIS		
1	ASMANELI	13010961076*****	Rt. Bt. Ambacang		-	-	-		✓		✓	BLT DANA DESA
2	PUTRI YENTI	13010953038*****	Rt. Bt. Ambacang		-	-	-		✓		✓	BLT DANA DESA
3	YULIDAR	13010941075*****	Rt. Bt. Ambacang		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
4	ONEL	13010945037*****	Rt. Bt. Ambacang		-	-	-					BLT DANA DESA
5	MUTIS	13010920068*****	Rt. Bt. Ambacang		-	-	-	✓				BLT DANA DESA
6	NURILIS	13010941075*****	Rt. Bt. Ambacang		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
7	SIMUR	13010971126*****	Rt. Bt. Ambacang		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
8	RENO	13010917088*****	Rt. Bt. Ambacang		-	-	-	✓				BLT DANA DESA
9	YUSMANIDAR	13010941076*****	Rt. Bt. Ambacang		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
10	WATRI JUNITA	13010551018*****	Rt. Bt. Ambacang		-	-	-	✓				BLT DANA DESA
11	ASRUL	15020212126*****	Rt. Bt. Ambacang		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
12	IYUM	13010941078*****	Rt. Bt. Ambacang		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
13	ZULKIFLI JOHOR	13010925045*****	Rt. Bt. Ambacang		-	-	-	✓				BLT DANA DESA
14	ALIM BARENDI	13010901075*****	Rt. Bt. Ambacang		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
15	EMA	13010941076*****	Rt. Bt. Ambacang		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
16	JALINUS	13010925056*****	Rt. Bt. Ambacang		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
17	NURYATI	1301095505*****	Rt. Bt. Ambacang		-	-	-		✓			BLT DANA DESA

18	DARWIN	13010928116*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-				BLT DANA DESA
19	NURSETI	13010941676*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
20	IMEN	13010901076*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
21	INAR	13010941075*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
22	ARMIS	14710102057*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
23	ERDIANTO	13010923028*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
24	ELJUFRI	13010920067*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
25	M.DAHNIL	13010901075*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
26	ATENG	13010902058*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
27	WITHARTI	13010941077*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
28	TAJIK	13010911035*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
29	YUSNIDAR	13010950054*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
30	GUSNIDA	13010941086*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
31	SYAFRIZAL	13010924017*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
32	RUNAS	13010927076*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
33	EDI SUARDI	13010901077*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
34	LENI MARLINA	13710953058*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
35	GUSMAWATI	13010146087*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
36	MAIRIZAL	13710425058*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
37	INAR	13010944036*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
38	IRIL	13010911086*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-			✓	BLT DANA DESA
39	SYAMSUL EM	13010905026*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
40	SUPIAK KETEK	13010941075*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
41	DEWI PUSPITA WATI	13010942028*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
42	EMILIA SAFITRI	13010941087*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
43	ICON	13010901079*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
44	DARLIS	13010901074*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
45	MENYAR	13010901074*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-			✓	BLT DANA DESA
46	AMAI	13010941075*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
47	NURLISAN	13010941075*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA
48	ZULTINAYATI	13010971126*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓			BLT DANA DESA

49	MUAS	13010902106*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
50	OGGI DELA PUTRA	13010906079*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
51	ANTONI SUDRIANTO	13010912108*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
52	RIALDI	13010911116*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
53	TONI AFRIANTO	13010922108*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
54	KAHARUDIN	13010925015*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
55	SIDRINAWATI	13010947088*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
56	SABIRIN	13010921120*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
57	ERLINDA WATI	13010945116*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-		✓	BLT DANA DESA
58	NURBAITI	13010941075*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
59	SAYANG		Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
60	NURJANAH	13010941075*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
61	TIMIS	13010949077*****	Rt. Bt. Ambacang	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
62	MARDANI	13010904018*****	PADANG KAYU DADIH	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
63	YUNITA SASTRA W	13010963067*****	PADANG KAYU DADIH	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
64	DENI SUSILAWATI	13010947058*****	PADANG KAYU DADIH	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
65	YUANG KAMBANG	13010301074*****	PADANG KAYU DADIH	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
66	UMAN	13010906048*****	PADANG KAYU DADIH	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
67	MUSLIM	13010925086*****	PADANG KAYU DADIH	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
68	GUSNIDA	13010950117*****	PADANG KAYU DADIH	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
69	ALI AMAT	13010907087*****	PADANG KAYU DADIH	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
70	NENG SUARTI	13010969119*****	PADANG KAYU DADIH	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
71	RIKI LISMAN	13011115119*****	PADANG KAYU DADIH	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
72	GUSNI	13010947087*****	PADANG KAYU DADIH	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
73	KAYA	13010946125*****	PADANG KAYU DADIH	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
74	SIHAR	13010943054*****	PADANG KAYU DADIH	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
75	ASRIL	13010901078*****	PADANG KAYU DADIH	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
76	SIARIS	13010902076*****	PADANG KAYU DADIH	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
77	TALIB	13010901036*****	PADANG KAYU DADIH	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
78	MEGI SAPUTRA	13010901079*****	PADANG KAYU DADIH	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
79	DASMANIAR	13010953127*****	PADANG KAYU DADIH	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
80	NURBAITIS	13010965067*****	PADANG KAYU DADIH	-	-	-	✓		BLT DANA DESA

81	DESKA WANDI	13010917079*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
82	IJAS	13010956026*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
83	SIKAM	13010954056*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
84	TAMIN	13010915096*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
85	SITONI	13010907087*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
86	MULYADI	13010910087*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
87	EDRIANI	13010951107*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-	✓				BLT DANA DESA
88	SARIAT	15021105075*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-	✓				BLT DANA DESA
89	SUPARMEN	13010908057*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-	✓				BLT DANA DESA
90	ALI UMAR	13010914045*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
91	JAPRIL	13010901047*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
92	KELUI	13010901073*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
93	NESI DEWITA FITRI	13010950039*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
94	KATAK	13010952085*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
95	IYUS	13010956045*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
96	OKTO MAHENDRA	13010908109*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-			✓		BLT DANA DESA
97	ROSTINA	13710150067*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
98	DEWI CENDRAWATI	13010953037*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-	✓				BLT DANA DESA
99	ERMANELI	13010964068*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
100	MURNI	13010959087*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
101	JAMAL	13010915107*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
102	NURCAYA	13010941075*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
103	SRIWATI	13010941077*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
104	JONKANEDI	13010902077*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-	✓				BLT DANA DESA
105	NASWIL	13010901076*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
106	IJUS	13010952016*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
107	SAPRI A		PADANG KAYU DADIH		-	-	-			✓		BLT DANA DESA
108	EPEN		PADANG KAYU DADIH		-	-	-			✓		BLT DANA DESA
109	K. LIAS		PADANG KAYU DADIH		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
110	ANIS	13011050106*****	PADANG KAYU DADIH		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
111	NORA NURLITA		PADANG KAYU DADIH		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
112	MAIRANIS	13010941055*****	KOTO MERAPAK		-	-	-		✓			BLT DANA DESA

113	IYUS	13010941078*****	KOTO MERAPAK		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
114	JUSMAILI KAFITRI	13010941070*****	KOTO MERAPAK		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
115	SYAMSIPIR	13010901944*****	KOTO MERAPAK		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
116	GENJAR	13010901075*****	KOTO MERAPAK		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
117	SINGAR	13010941075*****	KOTO MERAPAK		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
118	ALPIAS SUARDI	13010901077*****	KOTO MERAPAK		-	-	-			✓		BLT DANA DESA
119	NASWANTO	13010908077*****	KOTO MERAPAK		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
120	NURHAYATI	13010955096*****	KOTO MERAPAK		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
121	ZAIRUL ZEIN	13010912126*****	KOTO MERAPAK		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
122	ROSINA	13010941075*****	KOTO MERAPAK		-	-	-	✓				BLT DANA DESA
123	YUSMANIAR	13010965057*****	KOTO MERAPAK		-	-	-	✓				BLT DANA DESA
124	INIS	13010941076*****	KOTO MERAPAK		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
125	ELNA NENGSIH	13710655068*****	KOTO MERAPAK		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
126	LIA	13010941072*****	KOTO MERAPAK		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
127	RANIN	13010951016*****	KOTO MERAPAK		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
128	ERMAWATI	15020252017*****	KOTO MERAPAK		-	-	-			✓		BLT DANA DESA
129	ANDI AKBAR	13010941077*****	KOTO MERAPAK		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
130	NURHASMIATI	13010909048*****	KOTO MERAPAK		-	-	-			✓		BLT DANA DESA
131	GUSMAWATI	13010951035*****	KOTO MERAPAK		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
132	DESI KARDINA	13010948119*****	KOTO MERAPAK		-	-	-					BLT DANA DESA
133	USENG	13010829129*****	KOTO MERAPAK		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
134	GESNI DESMALINDA	13010963058*****	KOTO MERAPAK		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
135	RILAS	13010941074*****	KOTO MERAPAK		-	-	-	✓				BLT DANA DESA
136	EVI SURIATI	13010951048*****	KOTO MERAPAK		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
137	YESI SILVIA	13010945048*****	KOTO MERAPAK		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
138	Y. AMAN	13010904085*****	KOTO MERAPAK		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
139	MENIANG		KOTO MERAPAK		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
140	TONGOK		KOTO MERAPAK		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
141	SIED	13010941078*****	KOTO MERAPAK		-	-	-	✓				BLT DANA DESA
142	SAFRIAL	15021316077*****	KOTO MERAPAK		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
143	SUSI SUSANTI	13010941078*****	KOTO MERAPAK		-	-	-		✓			BLT DANA DESA
144	IDIL PUTRA	13010901077*****	KOTO MERAPAK		-	-	-	✓				BLT DANA DESA

145	PIAK EMBOK	13010945095*****	KOTO MERAPAK	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
146	HAMSA	13010901075*****	KOTO MERAPAK	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
147	NURBAITI	13010941075*****	KOTO MERAPAK	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
148	JUPRI		KOTO MERAPAK	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
149	SIAR		KOTO MERAPAK	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
150	MUHID SYOPIAN	13010905057*****	KOTO MERAPAK	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
151	SUPARMAN	13010915097*****	KOTO MERAPAK	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
152	PINTAR PARMATO	13010910045*****	KOTO MERAPAK	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
153	IDAF	13010901078*****	KOTO MERAPAK	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
154	NOPI	13010948048*****	KOTO MERAPAK	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
155	SIOS	13010947076*****	KOTO MERAPAK	-	-	-		✓	BLT DANA DESA
156	ERNI	15710355037*****	KOTO MERAPAK	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
157	ETI	13010941078*****	KOTO MERAPAK	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
158	SIEL	13010958018*****	KOTO MERAPAK	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
159	RYAN PUTRA	13010902088*****	KOTO MERAPAK	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
160	UMBOK		KOTO MERAPAK	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
161	SAMINI	13010954015*****	KOTO MERAPAK	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
162	BUJANG K	13010901076*****	KOTO MERAPAK	-	-	-	✓		BLT DANA DESA
163	RUSLI	13010901076*****	KOTO MERAPAK	-	-	-	✓		BLT DANA DESA

Padang Xi Punggasan, 17 Mei 2020

Relawan Covid-19

